

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yuswanto, S.H., M.H., selaku PD 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, kritik, dan saran yang membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Firanefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, Selaku Pembahas II yang telah banyak memberi masukan, kritik, dan saran yang membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Dr. Maroni, S.H., M.H terima kasih telah banyak membantu, menjadi narasumber, menginformasikan, dan memberi saran atas penulisan skripsi ini.
9. Agus Triono, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademi saya yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Sahabat terbaikku Gondrong (Gede Arya Sujane), Caling (Agung Jesa Pratama), babi (Galih hidayat) dan temen temen kost samping SMAN 10 Bandar Lampung yang penghuni nya tak bisa saya tulis disini.
12. Rekan-rekan seperjuangan, Rizki Aprilia, Hayuni, Muhtarudin Ammar, M Rizki Andrian, M. Rahmawan, Rizki Anugrah, Tommy Hidayat, Riandy Wibowo, Rendi Renaldo, Gusti Reza Maulana, M Riski Hasbullah, Muhammad Farid, , Rachmanto Despani ,M Rifko, Yonatan Aji, Syeh Julian, Ivan Savero serta seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktu dan bantuan kalian semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara.
13. Buat warung DEPOMDIS yang telah memberikan banyak masukan dan memberikan waktu luang untuk sekedar duduk dan berpikir sejenak. Riska, vivi, uni kandis, mas dian.
14. Kantin UYEEE yang telah memberikan tempat, waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Mbak kiki, Mbak el, Bang santos dan Bang hendra
15. Keiko Bahabia yang telah memberikan kopi dari pelosok negeri sehingga membantu dalam memberikan inspirasi dan ketenangan dalam menyelesaikan skripsi.
16. Buat Alm. Hariyanto yang telah memberikan banyak inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
17. Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata 2014 desa Gayam kecamatan Penengahan Lampung Selatan, Fini, Apri, Ela, Eli, Isti, Fiskan, fahru, dion.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan adalah milik penulis, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Maret 2015  
Penulis

Theo Krishnanda